



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kfm

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 Februari 2016 pada sidang pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **MARSELINUS KATI MEOL**, umur 62 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Uim One, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **RAYMUNDUS THOMAS MEOL**, umur 59 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Leob, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **YULITHA MIKA MEOL**, umur 57 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Manikin, Desa Kuaken, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **MAGDALENA ATOIS MEOL**, umur 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KM 8 Jurusan Kefamenanu - Kupang, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **DOMINGGUS KOLO MEOL**, umur 52 tahun, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT/RW 014/006, Kelurahan Berafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. **THERESIA MALAOF MEOL**, umur 44 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Fatualam, Desa Lapeom, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **THERESIA MEOL**, umur \pm 77 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Oemanu, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
 2. **STEFANUS LIKLAO KOSAT**, umur \pm 57 tahun, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Baki Sonbay, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
 3. **YOSEPH BAIT PANTOLA**, umur \pm 64 tahun, pekerjaan Pensiunan Guru (PNS), bertempat tinggal di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
 4. **MAGDALENA ELU PANTOLA**, umur \pm 62 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Baki Sonbay, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
 5. **LAZARUS LUIS PANTOLA**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oeprigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
 6. **CORNELIS MANAS PANTOLA**, umur \pm 58 tahun, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Samping Kampus PGRI Kupang yang Baru, Jalan Manase Nomor 14, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
 7. **DOMINIKUS ANTOIN PANTOLA**, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oeprigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Terguga VI dan Tergugat VII selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kfm yang berisi dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah bersaudara kandung dari pasangan *FRANSISKUS ANTOIN MEOL* (Alm) dengan *MAGDALENA MARIA SELAN* (Almh);
2. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari pasangan Silvester Liklao Meol (Alm) dengan Mandrit Kosat (Almh);
3. Bahwa Tergugat II adalah anak kandung dari Theresia Meol (Tergugat I) dengan Marais Kosat (Alm);
4. Bahwa Tergugat II atas nama Stefanus Liklao Kosat yang merupakan cece dari turunan cucu perempuan juga turut ditarik sebagai salah satu Tergugat karena sebelum timbulnya perkara ini dirinya yang lebih banyak ngotot dan ambisi untuk menguasai obyek sengketa untuk kepentingan pribadi;
5. Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat VII adalah anak kandung dari pasangan Bartolomeus Mikel Pantola (Alm) dengan Oliva Matkoi Meol (Almh);
6. Bahwa antara *FRANSISKUS ANTOIN MEOL* (Alm) atau Ayah kandung para Penggugat, *SILVESTER LIKLAO MEOL* (Alm) atau Ayah kandung Tergugat I dan *OLIVA MATKOI MEOL* (Almh) atau Ibu kandung Tergugat III sampai dengan Tergugat VII ketiga orang tersebut adalah bersaudara kandung dari pasangan *MARKUS KATI MEOL* (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh);
7. Bahwa dari pasangan *MARKUS KATI MEOL* (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) yang merupakan Opa dan Oma para Penggugat dan para Tergugat dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :
 - ✓ *SILVESTER LIKLAO MEOL* (Alm) yang merupakan Ayah kandung Tergugat I,

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ MIKO MEOL (Alm) mempunyai istri dan anak tetapi semuanya meninggal dunia.
- ✓ PAULINUS MANUE MEOL tidak kawin sehingga tidak mempunyai keturunan (anak).
- ✓ *FRANSISKUS ANTOIN MEOL* (Alm) yang merupakan Ayah kandung para Penggugat.
- ✓ OLIVA MATKOI MEOL (Almh) yang merupakan Ibu kandung Tergugat II sampai dengan Tergugat VI.

8. Bahwa dari kelima anak tersebut kemudian masing-masing anak menurunkan sebagai berikut :

- ✓ SILVESTER LIKLAO MEOL (Alm) dengan Mandrit Kosat (Almh) yang dikaruniai anak atas nama
 1. Yakobus Meol (Alm) tidak mempunyai keturunan.
 2. Theresia Meol (sebagai Tergugat I).
- ✓ MIKO MEOL (Alm) mempunyai 4 orang anak tetapi semuanya telah meninggal dunia.
- ✓ PAULINUS MANUE MEOL tidak mempunyai keturunan.
- ✓ *FRANSISKUS ANTOIN MEOL* (Alm) dengan Magdalena Maria Selan (Almh) yang dikaruniai anak :

1. Silvester Djuki Meol (Alm).
2. Marselinus Kati Meol (sebagai Penggugat I).
3. Raymundus Thomas Meol (sebagai Penggugat II).
4. Julitha Mika Meol (sebagai Penggugat III).
5. Magdalena Atois Meol (sebagai Penggugat IV).
6. Dominggus Kolo Meol (sebagai Penggugat V).
7. Therseia Malaof Meol (sebagai Penggugat VI).

- ✓ OLIVA MATKOI MEOL (Almh) dengan Bartolomeus Mikel Pantola (Alm) yang dikaruniai anak :
 1. YOSEPH BAIT PANTOLA (sebagai Tergugat II).
 2. MAGDALENA ELU PANTOLA (sebagai Tergugat III).

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LAZARUS LUIS PANTOLA (sebagai Tergugat IV).
4. CORNELIS MANAS PANTOLA (sebagai Tergugat V).
5. DOMINIKUS ANTOIN PANTOLA (sebagai Tergugat VI).
9. Bahwa dari silsila turunan pasangan MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 11 (sebelas) orang cucu serta 1 (satu) orang anak perempuan dan 5 (lima) orang cucu perempuan;
10. Bahwa dari silsila turunan sebagaimana tersebut di atas nampaklah bahwa para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sampai dengan Tergugat VII adalah cucu kandung dari MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh), sedangkan Tergugat II sudah merupakan cece dari MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh);
11. Masyarakat umun yang hidup dan berkembang di Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya dalam perkawinan untuk mengembangkan keturunan menganut sistem Patrilineal menurut garis keturunan ayah, sedangkan perempuan yang kawin akan keluar yang akan mendapatkan hak keperdataan pada suami;
12. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada posita point 10 tersebut di atas yang dikaitkan dengan silsila turunan dari mendiang pasangan MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh), nampaklah bahwa para Tergugat adalah turunan dari cucu perempuan yang kawin akan keluar yang akan mendapatkan hak keperdataan pada suami;
13. Bahwa semasa hidup pasangan MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) yang merupakan Opa dan Oma kandung para Penggugat dan para Tergugat, memiliki sebidang tanah seluas $P \times L = 150 \text{ m} \times (43 \text{ m} + 28 \text{ m} + 40 \text{ m} = 111 : 3 = 37 \text{ m})$. Jadi $P \times L = 150 \text{ m} \times 37 \text{ m} = 5.550 \text{ M}^2$ yang terletak di Oemanu, RT/RW 008/004, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Lape Pantola, tanah milik Theresia Meol (Tergugat I) dahulu menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa, tanah milik Petrus Abuk Manhitu dan tanah milik Nikolas Isa Tefa.
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Agus Lafu.
- Barat : berbatasan dengan Kali Mati.
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Nikolas Isa Tefa dan tanah milik Thomas Lafu (Alm) atau bapak kandung Agus Lafu.

14. Bahwa tanah tersebut dengan ukuran luas dan letak sebagaimana pada posita point 13 tersebut di atas, semasa hidup mendiang MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) disamping membuat rumah dan dijadikan tempat tinggal juga sebagian diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membesarkan kelima anak yang namanya tersebut di atas yang merupakan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

15. Bahwa kelima anak kandung dari mendiang MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) lahir dan dibesarkan di atas obyek sengketa hingga masing-masing hidup mandiri atau kawin;

16. Bahwa dari keempat anak laki-laki dari mendiang MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) antara lain Silvester Liklao Meol, Miko Meol, Paulinus Manue Meol dan Fransiskus Antoin Meol hanya Silvester Liklao Meol dengan Fransiskus Antoin Meol yang masing-masing membuat rumah tinggal berdampingan, dan Paulinus Manue Meol tetap tinggal di rumah tua karena tidak kawin untuk secara bersama-sama menjaga mendiang MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) hingga keduanya meninggal dunia, sedangkan Miko Meol pergi meninggalkan obyek sengketa sejak tahun 1960 karena kawin dan tinggal menetap di Maurisu yang memiliki anak tetapi semuanya meninggal dunia sebelum kawin;

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari tanah yang diwariskan oleh mending MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) Silvester Liklao Meo membangun rumah yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I Theresia Meol satu-satunya yang masih hidup, sedangkan bekas rumah Miko Meol dengan Fransiskus Antoin Meol (bapak kandung para Penggugat) yang berdampingan di atas obyek sengketa;
18. Bahwa anak perempuan yang bernama Oliva Matkoi Meol (Almh) setelah menikah langsung diboyong oleh suaminya yang bernama Bartolomeus Mikel Pantola (Alm) ke Oeprigi, Desa Oeprigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan Tergugat I Theresia Meol tetap menempati rumah milik orang tuanya di atas tanah yang awalnya menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa;
19. Bahwa mending MARKUS KATI MEOL (Alm) setelah meninggal dunia dikuburkan di tengah-tengah sawah karena atas permintaan masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat melaksanakan ritual atau upacara adat setiap tahun;
20. Bahwa setelah mending MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) keduanya meninggal dunia anak-anak dan cucu menjadikan rumah tinggal kedua orang tua sebagai rumah tua (sonaf) yang dijaga oleh Paulinus Manue Meol sebagai yang dituakan untuk melaksanakan ritual adat setiap tahun anak-anak dan cucu berkumpul dan selalu dipugar dan dilestarikan hingga saat ini;
21. Bahwa selain sonaf (rumah tua) yang ditinggalkan oleh mending Markus Kati Meol ada juga sebuah tempat ritus adat di belakang sonaf atau masih di atas obyek sengketa yang selalu digunakan setiap tahun oleh masyarakat umum dari amaf-amaf antara lain dari suku Kosat, Benu, Nitsae dan Mandonsa untuk melaksanakan upacara adat dan yang memimpin upacara adat adalah anak laki-laki dari turunan MARKUS KATI MEOL (Alm) yang saat ini dikuasakan kepada Penggugat I atas nama Marselinus Kati Meol yang dituakan;

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa setelah Paulinus Manue Meol meninggal dunia pada tahun 1974 di mana semasa hidupnya yang dituakan untuk memimpin upacara adat dan selanjutnya digantikan oleh Fransiskus Antoin Meol (Alm) hingga tahun 1978 karena meninggal dunia kemudian sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini digantikan oleh Marselinus Kati Meol (Penggugat I) sebagai yang dituakan untuk melaksanakan ritual adat setiap tahun baik dilaksanakan secara khusus oleh para cucu dan cece maupun secara umum oleh masyarakat dari amaf-amaf atau tiap suku;
23. Bahwa semasa hidup kelima orang anak-anak dari mendiang MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh), diantara mereka selalu hidup rukun, saling bahu membahu tanpa mempersoalkan obyek sengketa tetapi mengharapkan agar anak-anak dan cucu selalu melestarikan rumah tua (sonaf) di atas obyek sengketa sampai turun temurun;
24. Bahwa pada tahun 1965 kedua orang tua para Penggugat yang bernama Fransiskus Antoin Meol karena berkebun di Manikin maka selalu tinggal tidak menetap antara rumah di atas obyek sengketa dengan kebun hingga tahun 1980-an rumah itu menjadi rusak sendiri maka tinggal menetap di Manikin tetapi setiap saat pergi melihat dan merawat rumah tua dan melaksanakan upacara adat di atas obyek sengketa;
25. Pada tahun 1978 Fransiskus Antoin Meol (Alm) yang merupakan bapak kandung para Penggugat meninggal dunia di Manikin dan kemudian dikuburkannya di atas obyek sengketa;
26. Bahwa perkara ini timbul setelah upacara adat yaitu pada tanggal 2 Nopember 2015 dan oleh karena dinding rumah tua (sonaf) dalam keadaan rusak, maka Penggugat I tidur beberapa malam di rumah tua untuk memperbaiki dinding yang rusak tersebut dan pada tanggal 4 Nopember 2015 ketika Penggugat I memotong bebak di atas obyek sengketa untuk memperbaiki dinding tersebut, kemudian datanglah Gaspar Kosat yang merupakan anak kandung dari Tergugat I sambil

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan melarang Penggugat I untuk memotong bebak dan mengklaim bahwa Penggugat I tidak berhak atas obyek sengketa lalu mengusir Penggugat I;

27. Bahwa dengan adanya larangan dan pengklaiman yang dilakukan oleh anak kandung dari Tergugat I yang bernama Gaspar Kosat, selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2015 perkara ini diusahakan diselesaikannya secara kekeluargaan di tingkat RT dengan hasil tidak mencapai mufakat karena anak-anak dari Tergugat I tetap mengklaim bahwa para Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa karena yang berhak hanya Silvester Liklao Meol, Paulinus Manue Meol dan Oliva Matkoi Meol;

28. Bahwa sebelum larangan dan pengklaiman yang dilakukan oleh para Tergugat secara melawan hukum para Penggugat masih mempunyai etiket yang baik yang sangat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para Tergugat untuk boleh mengolah, menjaga dan melestarikan obyek sengketa berseta dengan rumah tua (sonaf) sebagai hak bersama sampai dengan turun temurun tetapi maksud baik para Penggugat salah digunakannya oleh para Terdakwa yang dilakukannya secara melawan hukum;

29. Bahwa oleh karena pengklaiman atas Obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat secara melawan hukum, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk diselesaikannya melalui jalur hukum;

30. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak Para Penggugat dari mendiang MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) kepada FRANSISKUS ANTOIN MEOL (Alm) yang merupakan anak laki-laki;

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya adalah sistem Patrilineal, maka para Tergugat yang merupakan cucu dari turunan perempuan yang diturunkan dari mending MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh), maka para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa;

32. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat bukanlah pemilik obyek sengketa yang sah, maka kepada para Tergugat haruslah dihukum beserta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa tanpa suatu beban atau ikatan apapun;

33. Bahwa dalam perkara ini tentang sengketa tanah, maka untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi peralihan hak kepada orang lain, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Majelis Hakim agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa;

34. Bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa tanah, maka sepanjang jalannya proses persidangan kepada para Tergugat haruslah dilarang beserta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak boleh melakukan suatu kegiatan apapun di atas obyek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI.

1. Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa;
2. Menghukum para Tergugat untuk selama proses persidangan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak melakukan segala aktifitas di atas obyek sengketa.

B. DALAM POKOK PERKARA.

I. PRIMAIR

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tanah Warisan dari mendiang MARKUS KATI MEOL (Alm) dengan Katharina Mika Manhitu (Almh) kepada FRANSISKUS ANTOIN MEOL (Alm) adalah *Hak* para Penggugat dengan luas seluas $P \times L = 150 \text{ m} \times (43 \text{ m} + 28 \text{ m} + 40 \text{ m} = 111 : 3 = 37 \text{ m})$. Jadi $P \times L = 150 \text{ m} \times 37 \text{ m} = 5.550 \text{ M}^2$ yang terletak di Oemanu, RT/RW 008/004, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Lape Pantola, tanah milik Theresia Meol (Tergugat I) dahulu menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa, tanah milik Petrus Abuk Manhitu dan tanah milik Nikolas Isa Tefa.
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Agus Lafu.
 - Barat : berbatasan dengan Kali Mati.
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Nikolas Isa Tefa dan tanah milik Thomas Lafu (Alm) atau bapak kandung Agus Lafu;
- c. Menyatakan sah menurut para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa;
- d. Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau suatu ikatan apapun;
- e. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan dan dilarang melakukan kegiatan apapun di atas obyek sengketa;
- f. Menyatakan sah dan berharga tuntutan Provisional para Penggugat;
- g. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

II. SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakiri sengketa mereka seperti yang telah mereka nyatakan dalam Akta Pernyataan Mengakiri Sengketa dihadapan EZRA SULAIMAN, S.H., Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, 27 Januari 2016, selanjutnya Hakim Mediator dalam suratnya kepada Majelis Hakim tanggal 09 Februari 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan Hakim Mediator tanggal 09 Februari 2016 untuk mengakhiri sengketa mereka dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, maka kedua belah pihak yang berperkara membuat kesepakatan perdamaian yang isisnya adalah sebagai berikut :

1. **MARSELINUS KATI MEOL**, umur 62 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Uim One, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. **RAYMUNDUS THOMAS MEOL**, umur 59 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Leob, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. **YULITHA MIKA MEOL**, umur 57 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Manikin, Desa Kuaken, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. **MAGDALENA ATOIS MEOL**, umur 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KM 8 Jurusan Kefamenanu - Kupang, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DOMINGGUS KOLO MEOL**, umur 52 tahun, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT/RW 014/006, Kelurahan Berafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.
6. **THERESIA MALAOF MEOL**, umur 44 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Fatualam, Desa Lapeom, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (pertama);

1. **THERESIA MEOL**, umur ± 77 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Oemanu, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. **STEFANUS LIKLAO KOSAT**, umur ± 57 tahun, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Baki Sonbay, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah.
3. **YOSEPH BAIT PANTOLA**, umur ± 64 tahun, pekerjaan Pensiunan Guru (PNS), bertempat tinggal di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. **MAGDALENA ELU PANTOLA**, umur ± 62 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Baki Sonbay, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. **LAZARUS LUIS PANTOLA**, umur ± 60 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oeprigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. **CORNELIS MANAS PANTOLA**, umur ± 58 tahun, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Samping Kampus PGRI Kupang yang Baru, Jalan Manase Nomor 14, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang.
7. **DOMINIKUS ANTOIN PANTOLA**, umur ± 56 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oeprigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selanjutnya disebut sebagai II (kedua).

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kesepakatan antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II

(Kedua) yaitu:

Pasal 1

Luas tanah sengketa yang terletak di Oemanu, RT/RW.008/004, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara yang sebelumnya di sebutkan dalam Gugatan $\pm 5.550 \text{ m}^2$ disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua seluas 1.867 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Lape Pantola.
- Barat berbatasan dengan Kali.
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nikolas Isa Tefa dan tanah milik Abuk Manhitu.

Seperti termuat dalam sertifikat tanah nomor 240.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua sebagai Para Tergugat mengakui orang tua Pihak Pertama sebagai Para Penggugat yaitu Almarhum Fransiskus Antoin Meol dan Miko Meol sebagai anak kandung dari almarhum Kakek Markus Kati Meol dan Almarhum Nenek Katarina Mika Manhitu;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui sebagai ahli waris dari suku Meol (Markus Kati Meol (Alm) dan Katharina Manhitu (Alm)) dan sama-sama berhak atas obyek tanah sengketa sebagaimana dalam pasal 1 dan pasal 2 kesepakatan ini;

Pasal 4

Bahwa obyek tanah sengketa yang telah bersertifikat atas nama Stefanus Liklao Kosat di sepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk dirubah atas nama Markus Kati Meol (Alm) dan Katharina Manhitu (Alm);

Pasal 5

Bahwa, segala pengurusan mengenai perubahan sertifikat Hak milik Nomor.240 diselesaikan secara bersama – sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama berhak atas rumah Adat Suku Meol dan pengurusan rumah Adat Suku Meol di lakukan secara kekeluargaan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tatacara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA Nomor 1 tahun 2016, pasal-pasal dalam hukum perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui;

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara seimbang yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 3.572.500,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang kepada para penggugat dibebankan sebesar Rp. 1.786.250,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kepada para tergugat dibebankan sebesar RP. 1.786.250,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016, oleh kami, MIDUK SINAGA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis YEFRI BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kfm, tanggal 14 Januari 2016, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOPPY O. D. NESIMNASI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Penggugat serta Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

YEFRI BIMUSU, S.H.

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

MIDUK SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YOPPY O. D. NESIMNASI, S.H.

Akta Perdamaian 3/PDT.G/2016/PN Kfm. Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 151.500,-
3. Panggilan	Rp. 3.250.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 130.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.572.500,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).